



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 120/Pid.C/2022/PN Yyk

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hartinah ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur/tanggal lahir : 2 Juli 1998 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Glagahsari 99, Anggrek 357 Yogyakarta
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Pedagang Mainan ;

Pengadilan negeri tersebut telah :

Membaca Berita acara Penyidikan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam hubungannya satu sama lain dengan barang bukti, maka terbukti bahwa menurut hukum dan keyakinan atas kesalahan Terdakwa, melanggar pasal 41 ayat (1) jo Pasal 33 huruf F Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah ;

Menimbang bahwa Terdakwa bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat pasal 41 ayat (1) jo Pasal 33 huruf F Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hartinah telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan : Membuang sampah tidak pada tempatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) jo pasal 33 huruf F Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan keKas Daerah Kota Yogyakarta ;
 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **13 September 2023** oleh kami **PARTONO, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Kus Yuliani , SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta serta dihadiri Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

KUS YULIANI, SH.

PARTONO, SH., MH.